

# PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1965.

NOMOR:45

No.: 12/1965.

Tentang: DEPOSITO TERPIMPIN.

# DEWA'N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

### MENIMBANG:

- a. bahwa dirasa perlu adanya pengumpulan modal guna pembangunan pro yek-proyek yang berkomplemen dengan Pelaksanaan pembangunan Se mesta Berencana dan membangun proyek-proyek Daerah dalam Daerah Tingkat I Jambi.
- b. bahwa dirasa perlu mengikut sertakan pihak-pihak yang progresif revolusioner dglam masyarakt dalam usaha-usaha pembangunan proyekproyek tersebut.

#### MENGINGAT:

- 1. Penetapan M.P.R.S No. II/MPRS/1960 tentang Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
- 2. Undang-Undng No. 13 tahun 2962 Lembaran Negara No 34 tahun 1962 tentang ketentuan Polok Bank Pembangunan Daerah.
- 3. Deklarasi Ekonomi.
- 4. Amanat Politik P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. pada sidang Umum ke III yang berjudul: "BERDIKARI"

### MENDENGAR:

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada hari ini tanggal 8 Mei 1965.

# MEMUTUSKAN

## MENETAPKAN:

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Tentang Deposito Terpimpin Sebagai Berikut.:

### Pasal 1

Melaksanakan simpanan wajib yang dinamakan DEPOSITO TER4 PIMPIN dalam Daerah Tingkat I Jambi.

#### Pasal 2

Deposito terpimpin tersebut pada pasal l diatas ditujukan kepada masyarakat pengusaha baik perorangan atau secara kolektif, nasional maupun asing yang berada dalam daerah Tingkat I Jambi.

### Pasal 3

Deposito terpimpin ini ditarik dari:

- a. 1 % (satu persen) dari keuntungan bersih tahunan dimulai dari tahun buku 1964.
- b. 1 % (satu persen) dari harga barang2 yang masuk & keluar dari Daerah Tingkat I Jambi.

## Pasal 4

Deposito terpimpin dimaksud pasal l diatas mempunyai jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dari tanggal penyetoran dan diberi bunga 12 % (dua belas pe sen) setahun serta dibayar sekaligus dengan simpanan pada akhir tahun masa simpanan.

## Pasal 5

Deposito terpimpin ini disetorkan pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atau pada cabang2nya.

### Pasal 6

Bank Pembangunan Daerah Jambi harus mengadakan pembukuan tersendiri untuk Deposito ini dan mengirim tembusannya tiap2 bulan kepada Gubernur Kepala Daerah Jambi.

個別

#### Pasal 7

Pengeluaran dari uang ini hanya dapat dilakukan untuk pembangunan Daerah Jambi yang biayanya ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi.

### Pasal 8

Kepada setiap pengusaha dipungut simpanan sementara sebesar Rp. 25.000,- untuk tahun buku 1964 yang harus telah disetor se-lambat2nya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Untuk buku 1964 telah harus dimasukkan perhitungan rugi & laba dan penetapan pajak se-lambat2nya 6 bulan setelah tanggal dinyatakannya peraturan ini berlaku.

### Pasal 9

Untuk barang2 yang keluar/masuk, hanya diizinkan pemasukannya/ pengeluarannya bilamana telah mempunyai tanda penyetoran yang syah dari Deposito Terpimpin yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi.

#### Pasal 10

Kapada setiap pengusaha yang tidak mematuhi peraturan ini, maka izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dapat dicabut kembali atau dibekukan.

### Pasal II

Pengawasan & pelaksanaan pemungutan diserahkan pada:

- a. Jabatan Bea & Cukai Daerah XIV untuk barang2 yang keluar/masuk pelabuhan.
- b. Kepala Daerah Tingkat II Kotapraja, Batang Hari, Merangin dan Kerinci untuk penyetoran keuntungan.
- c. Setiap pejabat Pemerintah yang mengeluarkan izin dagang/usaha.
- d. O.P.S. 2, G.P.S. 2 dan BAMUNAS Daerah Tingkat I Jambi masing 2 untuk anggota 2 nereka.

### Pasa 1 12

Hal2 yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini diatur dengan satu Surat Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah Jambi.

# Pasa 1 13

- (1). Peraturan ini disebut Peraturan Daerah Tentang Deposito Terpimpin.
- (2). Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap otang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Kerua.

d. t. o.

IJntuk salinan yang sama sesuai dengan aslinya: BIRO PERUNDANG - UN-DANGAN/TATA HUKUM

d. t. o.

(ZAIDUL AKBAR S.H.)

( M. SALEH JASIN )